

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian skripsi ini, disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum kejahatan Bacokan di Kabupaten Tuban sudah cukup mudah karena hampir 90% pelakunya memilih menyerahkan diri ke pihak Kepolisian. Pelaku tindak kejahatan bacokan dalam penegakan hukumnya dikenakan Pasal 351 KUHP (Penganiayaan biasa), Pasal 353 KUHP (Penganiayaan berencana), Pasal 354 KUHP (Penganiayaan berat), Pasal 170 KUHP (Pengeroyokan), Pasal 338 KUHP (Pembunuhan) dan masih banyak lainnya. Dengan mempertimbangkan niat pelaku dan dilihat dari luka yang diakibatkan oleh kejahatan bacokan tersebut mengarah ke bagian tubuh korban sebelah vital atau tidak dan cara melakukannya secara membabi buta atau tidak.
2. Beberapa kendala dari pelaksanaan penegakan hukum kejahatan bacokan yang ada di Kabupaten Tuban diantaranya, sudah menjadi tradisi atau kebiasaan penyelesaian masalah, minimnya saksi, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya anggota penegak hukum, dan masih banyak lagi lainnya. Upaya untuk menangani kendala penyelesaian penegakan hukum kejahatan bacokan yang dipilih oleh pemerintah dan penegak hukum Kabupaten Tuban yaitu melalui upaya penanganan kendala dari segi internal dan dari segi eksternal.

## 4.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran terkait penelitian ini antara lain:

1. Pihak Kepolisian Kabupaten Tuban harus lebih banyak bekerjasama dengan masyarakat maupun instansi terkait untuk mensosialisasikan pentingnya untuk semua masyarakat taat hukum atau melek hukum serta mempelajari dampak jika melanggar hukum dan penegak hukum juga perlu mendalami kembali latarbelakang wilayah hukumnya. Pihak penegak hukum juga harus mengedepankan mediasi secara preventif karena bacokan merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun sehingga membutuhkan pendekatan yang halus dan perlahan. Masyarakat dalam rangka membantu berhasilnya proses penegakan hukum juga harus menghilangkan kebiasaan turun temurun yaitu menyelesaikan konflik dengan menggunakan emosi atau melalui cara bacokan.
2. Dilakukan razia atau pengendalian di tempat yang diduga rawan untuk menekan atau mencegah masyarakat menyalahgunakan senjata tajam. Selain itu, dapat juga melakukan penambahan personil penegakan hukum, meningkatkan ketangguhan, kesigapan moral serta profesionalisme pelaksana penegak hukum. Melakukan peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan lapangan pekerjaan, memberdayakan UMKM rumahan, membuat program sekolah kejar paket gratis bagi masyarakat yang kurang pendidikan.